KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR : 885/UN6.RKT/Kep/HK/2017

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENGEMBANGAN PRESTASI MAHASISWA
UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi mahasiswa Universitas Padjadjaran ditingkat nasional dan internasional, perlu diangkat Tim Pengembangan Prestasi Mahasiswa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Padjajaran;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, TambahanLembaran Negara Nomor 5720);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 137/M/Kp/IV/2015 Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2015-2019;
8. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran
9. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kemahasiswaan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGEMBANGAN PRESTASI MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN;

KEDUA : Mengangkat nama-nama sebagaimana terlampir dalam keputusan ini sebagai Tim Pengembangan Prestasi Mahasiswa Universitas Padjadjaran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan penetapan Keputusan Rektor ini;

KETIGA Tugas pokok dan fungsi Tim Pengembangan Prestasi Mahasiswa adalah :

1. Merencanakan dan melaksanakan program Pengembangan Prestasi Mahasiswa di Bidang Musabaqoh Tilawatil Qur'an Mahasiswa Regional dan Nasional, ON-MIPA Regional dan Nasional, Gemastik, Program Mahasiswa Wirausaha, Program Kreativitas Mahasiswa, NUDC, CDC dan program-program kompetitif lainnya, nasional maupun internasional;
2. Mengembangkan konsep dan menyusun strategik Program Pengembangan Prestasi Mahasiswa Unpad yang ideal;
3. Membuat materi/modul Program Pengembangan Prestasi Mahasiswa;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Program Pengembangan Prestasi Mahasiswa;
5. Membuat pelaporan Program Pengembangan Prestasi Mahasiswa, paling lambat 2 (dua) minggu setelah masa tugas berakhir.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dibebankan kepada Anggaran Universitas Padjadjaran;

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jatinangor
Pada tanggal 28 Februari 2017

REKTOR,

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PADJADJARAN REKTOR

TRI HANGGONO ACHMAD

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran;
2. Ketua Senat Akademik Universitas Padjadjaran;
3. Para Wakil Rektor Universitas Padjadjaran;
4. Para Dekan di Lingkungan Universitas Padjadjaran
5. Para Direktur di lingkungan Unpad;
6. Para Sekretaris Direktorat di lingkungan Unpad.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
Nomor : 885/UN6.RKT/Kep/KP/2017
Tanggal : 28 Februari 2017

TIM PENGEMBANGAN PRESTASI MAHASISWA
UNIVERSITAS PADJADJARAN

1. Pengarah	:	1. Rektor Universitas Padjadjaran 2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 3. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya 4. Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian pada Masyarakat, Kerja Sama Inovasi dan Korporasi Akademik 5. Wakil Rektor Bidang Tata Kelola, Perencanaan dan Sistem Informasi
2. Penanggung Jawab	:	Direktur Pendidikan dan Kemahasiswaan
3 Ketua	:	Dr. Yus Nugraha, MA
4. Sekretaris	:	Heri Susanto, S.Psi., M.Psi
5. Anggota	:	1. Dr. Slamet Usman Ismanto 2. Dr. Ir. Iman Hernaman, M.Si 3. FX. Ari Agung Prastowo, S.Sos., M.I.Kom 4. Handarto, SPT., M.Agr., Ph.D. 5. Dr. Anissa Lestari Kadiyono, M.Psi 6. Budi Irawan, S.Si., M.Si

REKTOR,

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PADJADJARAN
REKTOR

TRI HANGGONO ACHMAD